



PUTUSAN

Nomor 24/PDT/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Alham, bertempat tinggal di Jl. Irigasi RT 007/RW 000, Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada LM. ARIF., S.H. dan ANDREAS HEATUBUN, S.H., M.H. advokat pada Kantor Hukum LM. ARIF & REKAN beralamat di Jl Trans Sulawesi, No 47, Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 18 November 2024, sebagai sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. Husna**, bertempat tinggal di Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih., S.H. Advokat yang berkantor di **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KANOANA** beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024 **sebagai Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Amir**, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih., S.H. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KANOANA beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024 sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. Kepala Desa Bambalemo**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, **sebagai Turut terbanding I semula Turut Tergugat I**;
- 4. Camat Parigi**, beralamat di Parigi, Kabupaten Parigi Moutong **sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, beralamat di Jl. Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dalam perkara ini diwakili Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 No. MP.01.02/447-72.08/XI/2024 diberikan kepada Hardia Udji Mallawan, S.E., M.H. Fitrina Mamulai, Aulya Puspita, S.H. Muh Rifandy. S.H. Virdan, S.Sos. **sebagai Turut terbanding III semula Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 14 Maret 2025 Nomor 24/PDT/2025/PT PAL tentang penunjukkan Majelis Hakim Tinggi;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2025 Nomor 24/PDT/2025/PT PAL tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Prg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Prg. tanggal 12 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Prg. diucapkan pada tanggal 12 Februari 2025, yang dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Prg. tanggal 25 Februari 2025, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III, secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 25 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 3 Maret 2025, yang diterima secara elektronik

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Parigi tanggal 3 Maret 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 3 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 3 Maret 2025, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara elektronik tanggal 3 Maret 2025, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi tanggal 10 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Parigi tanggal 10 Maret 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut di atas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Parigi Perkara No. 53/Pdt.G/2025/PN Prg tanggal 12 Februari 2025.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum jual beli yang dilakukan Tergugat I (Husna) tidak sah karena dialihkan kepada orang lain Tergugat II (Amir) tanpa persetujuan semua ahli waris dan tanah tersebut belum dibagi, sehingga Penggugat dirugikan dalam peralihan hak milik No.57/Bambalemo luas 436 M2 (empat ratus tiga puluh enam persegi) atas nama Uma Pemakodi ke Tergugat I (Husna) kemudian oleh Tergugat I (Husna) mengalihkan lagi objek sengketa tersebut kepada Tergugat II (Amir) secara jual beli.
3. Menyatakan Penggugat (ALHAM) adalah cucu sah ahli waris dari Uma Pemakodi (almarhumah) sehingga berhak mendapatkan hak yang sama dalam pembagian hak waris.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan jual beli di atas objek sengketa antara Tergugat I (Husna), dengan Tergugat II (Amir) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga batal demi hukum, (nietigheid van rechtswage).
5. Menyatakan tindakan Tergugat I (Husna) yang menjual objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum kepada Tergugat II (Amir) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
6. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat/dokumen-dokumen beserta turunannya atas nama Para Tergugat yang diterbitkan Turut Tergugat di atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan immaterial Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Mengabulkan putusan serta merta (*uit voerbar bij voorad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa dwangsom perhari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali lalai dalam mematuhi putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara a qua.

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding semula semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Prg. tanggal 12 Februari 2025;

Atau, Apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah cq Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Prg. tanggal 12 Februari 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II,

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding dan eksepsi kewenangan mengadili absolut dari Tergugat I, Tergugat I (Terbanding I dan Terbanding II) dan Turut Tergugat III (Turut Terbanding III) Majelis Hakim Tingkat

Halaman 4 dar 8 Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 24 sampai dengan halaman 28 mempertimbangkan sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan dan yang dimaksud dengan eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan Pasal 160 RBg yaitu Eksepsi yang menyatakan bahwa *"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan"*;
- Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kompetensi Absolut atau wewenang Mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan dan yang dimaksud Eksepsi wewenang Absolut menurut ketentuan Rbg adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain.
- Menimbang, bahwa adapun yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa *"Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Lebih lanjut menurut Pasal 50 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, diatur bahwa *"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama"*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut diatas dalam undang-undang menjadi kewenangan peradilan lain;
- Menimbang, bahwa adapun yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang"*

Halaman 5 dar 8 Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. *perkawinan;*
 - b. *waris;*
 - c. *dst*
- Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;
 - Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut:
 - (1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;*
 - (2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;*
 - Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat gugatan Penggugat dalam petitum ke 2 meminta agar “Menyatakan perbuatan TERGUGAT-I yang mengalihak tanah Hak Milik No. 57/Bambalemo, tanggal 9 Desember 1985 Luas 436 M² (empat ratus tiga puluh enam meter persegi) atas Nama UMA PEMAKODI ke atas nama HUSNA TERGUGAT-I tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris UMA PEMAKODI (almarhumah) adalah tidak sah dan melawan hukum”. Kemudian pada petitum ke 5 meminta agar “Menyatakan tanah dan bangunan objek perkara adalah warisan dari UMA PEMAKODI (almarhumah) adalah hak seluruh ahli waris yang belum dibagi”;
 - Menimbang bahwa melihat dari kedua petitum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat secara tidak langsung meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan ahli waris dari UMA PEMAKODI sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam posita ke 2 sampai posita ke 7, berdasarkan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat melampaui kewenangan Peradilan Umum sebab sudah termasuk dari kewenangan Peradilan Agama (*vide* Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta mengenai identitas Penggugat dan identitas Tergugat I, dan Tergugat II, telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap benar bahwa mengenai agama Penggugat Tergugat I, dan Tergugat II keseluruhannya beragama Islam. sehingga terhadap subyek hukum yang beragama Islam yang mempersengketakan hak milik (*vide* Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), maka atas diri mereka tunduk pada asas personalitas keislaman;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, dan Pengadilan Agama yang lebih berwenang. Oleh karenanya terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut haruslah dinyatakan dikabulkan dan selanjutnya **Pengadilan Negeri Parigi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Prg. tanggal 12 Februari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, R.Bg Staatblad Nomor 1927 No. 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 7 dar 8 Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi 53/Pdt.G/2024/PN Prg. tanggal 12 Februari 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2025 yang terdiri dari **Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Basir, S.H.** dan **Judijanto Hadi Laksana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ady Yayan Saswanto, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)